

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah dengan produk *murabahah* dan *mudharabah* terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan SHU di BMT Kabupaten Sumedang periode Tahun 2007-2016 mengalami fluktuatif tetapi cenderung mengalami kenaikan. Pembiayaan mikro syariah dengan produk *murabahah* mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya dan untuk pembiayaan mikro syariah dengan produk *mudharabah* juga mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.
2. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap Sisa Hasil Usaha BMT, hal ini berarti ketika *murabahah* mengalami peningkatan akan berdampak pada sisa hasil usaha BMT yang akan mengalami peningkatan juga sebaliknya.
3. Variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap sisa hasil usaha BMT, hal ini berarti ketika *mudharabah* mengalami peningkatan akan berdampak pada Sisa Hasil Usaha BMT yang akan mengalami peningkatan juga sebaliknya.
4. Secara bersama-sama pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha BMT.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Teori SHU yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan teori konvensional karena teori Islami SHU masih sedikit dibandingkan teori konvensional. Penelitian mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT sangat jarang diteliti karena kebanyakan penelitian yang sudah ada meneliti mengenai SHU pada koperasi konvensional.

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena, berdasarkan hasil temuan riset ini maka dapat dipaparkan implikasinya yaitu jika *murabahah*

naik maka pengaruhnya sangat signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha BMT, akan semakin bertambah pada Sisa Hasil Usaha BMT. Kemudian jika *mudharabah* terus mengalami kenaikan maka akan semakin bertambah pula Sisa Hasil Usaha BMT.

Adapun rekomendasi yang dapat diajukan dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi BMT, mampu menjelaskan dan memberikan literasi tentang produk-produk pembiayaan yang ada di BMT kepada masyarakat bahwa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT tidak hanya pada produk *murabahah* dan *mudharabah* sehingga diharapkan masyarakat lebih mengenal banyak produk serta bisa memiliki atau menggunakan produk pembiayaan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya.
2. Bagi penelitian selanjutnya yaitu agar dapat mengembangkan indikator lainnya untuk diukur pengaruhnya terhadap Sisa Hasil Usaha BMT. Di sisi lain penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam jumlah variabel yang diukur dalam mengestimasi pengaruh indikator terhadap Sisa Hasil Usaha BMT, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha BMT.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dalam menentukan pilihan untuk pembiayaan selalu memperhatikan aspek kebutuhan sehingga tidak hanya bergantung pada satu produk pembiayaan saja.
4. Dasar pembagian SHU atau laba secara konvensional yaitu berdasarkan jasa usaha tiap anggota seperti banyaknya pembelian, penjualan, produksi dan pinjaman (Hafidz dan Yahya Abdurrahman, 2014:9). Seharusnya pembagian SHU atau laba, menurut syariah adalah berdasarkan modal atau kerja atau keduanya (modal dan kerja) karena koperasi syariah termasuk akad *syirkah* jenis *mufawadhah*. Jadi seorang *syarik* berhak mendapat bagian keuntungan atau laba atau SHU karena modalnya apabila statusnya pemodal saja, atau karena kerjanya jika statusnya pengelola saja ataupun karena modal dan kerjanya sekaligus, jika ia menjadi pengelola yang juga ikut andil modal.
5. Pengurus atau pengelola KopSyah berposisi sebagai owner KopSyah sehingga mendapat SHU sebagai pemodal (karena ia juga menanam modal)

dan mendapat SHU sebagai pengelola maka pengurus KopSyah tidak mendapatkan gaji. Kalau gaji itu untuk karyawan karena karyawan adalah bukan owner. Sehingga secara fiqih muamalah nama kompensasi menentukan status. Jika pengurus (*mudharib*) mendapatkan gaji maka otomatis posisi pengurus tidak ada dalam *syirkah* sehingga inilah yang mengakibatkan satu rukun *syirkah* hilang. Satu rukun *syirkah* tidak terpenuhi maka *syirkah* menjadi batil atau tidak sah.

6. Pada akad *murabahah* agar tidak terjadi riba, BMT harus membeli sendiri barang yang akan di jualbelikan. Sehingga BMT tidak boleh memberikan langsung uang kepada nasabah dengan dalih *wakalah*.